

Diferensiasi Formalitas Faktur Pajak Dalam Perlindungan Hak Pengkreditan Pajak Masukan

Surya Wahyu Syahputra

Program Hukum Pajak, Universitas Pancasila, Indonesia

E-mail: suryawahyu9973@gmail.com

Article History:

Received: 25 Agustus 2026

Revised: 01 September 2026

Accepted: 14 September 2026

Keywords: Faktur Pajak;
Pajak Masukan; Formalitas;
Pengkreditan;
Perlindungan Hukum.

Abstract: *Formalitas Faktur Pajak menentukan kedudukan Pajak Masukan dalam mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Persoalan timbul ketika ketidakterpenuhiannya formalitas berasal dari tahapan yang dikendalikan Pengusaha Kena Pajak penjual, sedangkan akibat terhadap pengkreditan Pajak Masukan dibebankan kepada Pengusaha Kena Pajak pembeli. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum formalitas Faktur Pajak sebagai syarat pengkreditan Pajak Masukan dan merumuskan diferensiasi akibat hukum yang melindungi hak pengkreditan tanpa mengurangi fungsi pengawasan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa persyaratan Faktur Pajak membentuk konstruksi hukum berlapis melalui kelengkapan keterangan, kebenaran material penyerahan, tata cara pembuatan elektronik, serta pengunggahan dan pemrosesan dalam sistem administrasi perpajakan. Lapisan tersebut mempunyai objek dan fungsi hukum yang berbeda, sedangkan hukum positif belum membentuk parameter umum yang menghubungkan karakter ketidakterpenuhiannya dengan akibat terhadap pengkreditan Pajak Masukan. Diferensiasi akibat hukum dirumuskan melalui pengujian terpadu terhadap sifat ketidakterpenuhiannya, kebenaran material transaksi, sumber kesalahan, kendali para pihak, kemampuan verifikasi, mekanisme koreksi, dan risiko terhadap keabsahan pengkreditan. Ketidaktepatan yang dapat dipulihkan ditempatkan pada akibat korektif, ketidakpastian mengenai dasar Pajak Masukan yang masih dapat diuji ditempatkan pada verifikasi terlebih dahulu, sedangkan ketidakbenaran material atau dasar pengkreditan yang tidak dapat dipastikan ditempatkan pada akibat nonkredit. Model diferensiasi tersebut menempatkan perlindungan hak pengkreditan melalui kejelasan parameter pembebanan akibat kepada Pengusaha Kena Pajak pembeli tanpa menghapus persyaratan Faktur Pajak dan fungsi pengawasan Pajak Pertambahan Nilai.*

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi yang penerapannya menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran (Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 1983; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024) (Saptono & Khozen, 2023). Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan undang-undang dan berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN. Mekanisme tersebut mencegah PPN yang dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi menetap sebagai beban pelaku usaha sebelum konsumsi akhir. Kedudukan ini mencerminkan netralitas PPN karena pemungutan pajak diarahkan agar tidak memengaruhi keputusan ekonomi pelaku usaha dalam rantai transaksi (Saptono & Khozen, 2023). Pengkreditan Pajak Masukan menempati fungsi struktural yang menghubungkan pemungutan pada setiap tahap transaksi dengan pembebanan PPN kepada konsumen.

Faktur Pajak merupakan instrumen utama yang menghubungkan pemungutan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dengan pengkreditan Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan wajib memungut PPN dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 1983). Keterangan mengenai para pihak, objek penyerahan, nilai transaksi, dan jumlah PPN di dalam Faktur Pajak menyediakan dasar dokumentasi untuk menguji pemungutan serta pengkreditan dalam satu rangkaian transaksi. Faktur Pajak menjalankan fungsi pembuktian dan verifikasi karena data yang dicantumkan memungkinkan pemeriksaan kesesuaian antara Pajak Keluaran penjual dan Pajak Masukan pembeli. Pemenuhan persyaratan Faktur Pajak menentukan apakah PPN yang dipungut dapat diperlakukan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Undang-Undang PPN mensyaratkan Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal dan material (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 1983; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024). Persyaratan formal berkaitan dengan kelengkapan keterangan yang wajib dicantumkan, meliputi identitas penjual dan pembeli, jenis barang atau jasa, nilai transaksi, jumlah PPN, kode, nomor seri, tanggal pembuatan, serta nama dan tanda tangan pihak yang berhak menandatangani Faktur Pajak (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 1983; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024). Persyaratan material berkaitan dengan kesesuaian keterangan dalam Faktur Pajak dengan keadaan sebenarnya mengenai penyerahan yang menjadi dasar pemungutan PPN (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 1983). Perbedaan tersebut menempatkan persyaratan formal sebagai instrumen identifikasi dan administrasi, sedangkan persyaratan material berfungsi memastikan kebenaran transaksi. Keduanya menentukan dapat atau tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli.

Administrasi elektronik menambah dimensi pemenuhan formalitas Faktur Pajak karena kedudukan administratifnya tidak hanya bertumpu pada keterangan transaksi, tetapi juga pada keterhubungan dokumen dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Faktur Pajak dibuat dalam bentuk elektronik melalui modul pada Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan dibubuhi Tanda Tangan Elektronik (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024). Pemenuhan formalitas kemudian mencakup ketepatan isi dokumen sekaligus tata cara pembuatannya dalam sistem elektronik. Kedudukan Faktur Pajak dalam mekanisme pengkreditan dipengaruhi oleh pemenuhan kedua dimensi tersebut.

Faktur Pajak elektronik wajib diunggah dan memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Faktur Pajak yang tidak memperoleh persetujuan tersebut tidak berkedudukan sebagai

Faktur Pajak, sedangkan PPN yang tercantum di dalamnya merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024). Persetujuan elektronik tidak hanya berfungsi sebagai tahapan teknis administrasi, tetapi menentukan status dokumen yang menjadi dasar pengkreditan Pajak Masukan. Akibat ketidakterpenuhan prosedur ini tidak berhenti pada kewajiban administratif pihak yang membuat Faktur Pajak karena turut memengaruhi kedudukan pengkreditan pihak yang menerima Faktur Pajak.

Kewajiban membuat Faktur Pajak dibebankan kepada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pengisian keterangan, pembuatan Faktur Pajak elektronik, pengunggahan, dan pemenuhan persyaratan untuk memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak berada dalam rangkaian kewajiban administratif PKP penjual (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 1983; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024). Apabila Faktur Pajak tidak memperoleh persetujuan atau tidak diisi secara benar, lengkap, dan jelas, PPN yang tercantum di dalamnya merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh PKP pembeli (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024). Susunan norma tersebut memperlihatkan pemisahan antara pihak yang mengendalikan pemenuhan formalitas dan pihak yang menanggung akibat terhadap pengkreditan. Persoalan perlindungan timbul ketika transaksi masih dapat diverifikasi, tetapi ketidakterpenuhan formalitas berasal dari proses yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali PKP pembeli.

Pengaturan Faktur Pajak mengakui bahwa kesalahan pengisian atau penulisan tertentu masih dapat dipulihkan. PKP dapat membuat Faktur Pajak pengganti apabila kesalahan tersebut menyebabkan Faktur Pajak tidak memuat keterangan secara benar, lengkap, dan jelas (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024). Keberadaan mekanisme penggantian membuktikan bahwa akibat ketidaktepatan formal tidak selalu harus bersifat permanen. Pengaturan tersebut belum menyediakan parameter terpadu untuk menentukan kapan koreksi atau verifikasi harus didahulukan dan kapan ketidakterpenuhan formalitas patut menggugurkan pengkreditan Pajak Masukan. Parameter itu perlu menghubungkan kebenaran material transaksi, sumber kesalahan, kendali para pihak, kemampuan verifikasi, dan kesempatan koreksi sebelum akibat pengkreditan dibebankan kepada PKP pembeli.

Penelitian mengenai e-Faktur telah membahas penerapan sistem elektronik dalam pelaporan PPN dan menemukan kendala berupa koneksi internet, kegagalan pengunggahan, serta pemanfaatan data Pajak Masukan yang belum optimal (Achdiyati & Tjahjono, 2023). Penelitian lain menguji hubungan penerapan e-SPT PPN dan e-Faktur dengan kepatuhan PKP serta menemukan pengaruh signifikan kedua instrumen elektronik tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak (Simarmata & Laili, 2022). Kajian tersebut memperlihatkan orientasi penelitian e-Faktur pada penerapan sistem dan kepatuhan perpajakan, bukan pada akibat yuridis ketidakterpenuhan formalitas terhadap pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP pembeli.

Perubahan kebijakan pengkreditan dan perlindungan wajib pajak telah dibahas dari sudut yang berbeda. Relaksasi pengkreditan Pajak Masukan dikaitkan dengan keadilan dan kepatuhan sukarela, termasuk penggunaan NIK sebagai identitas pembeli yang memungkinkan Faktur Pajak tetap menjadi dasar pengkreditan (Saptono & Khozen, 2023). Perlindungan hukum wajib pajak juga telah dikaji melalui mekanisme di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa pajak. Perlindungan di luar pengadilan dapat berbentuk perbaikan kesalahan tulis atau kesalahan hitung, sedangkan perlindungan represif bekerja melalui keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali (Rochaeti, 2012). Dalam penelitian terdahulu yang dipetakan, belum ditemukan analisis yang menempatkan formalitas Faktur Pajak pada hubungan antara pihak yang mengendalikan pemenuhannya dan pihak yang menanggung akibat terhadap pengkreditan.

.....

Penelitian implementatif telah menjelaskan penggunaan e-Faktur dan kendala administratifnya, sedangkan kajian pengkreditan serta perlindungan wajib pajak telah membahas relaksasi dan mekanisme penyelesaian kesalahan atau sengketa. Belum tersusun analisis normatif yang menjadikan sifat ketidakterpenuhan formalitas, distribusi kendali PKP penjual dan PKP pembeli, kemampuan verifikasi transaksi, serta risiko fiskal sebagai dasar perbedaan antara koreksi, verifikasi, dan penolakan pengkreditan Pajak Masukan.

Penelitian ini menawarkan model diferensiasi yang mengubah parameter formalitas menjadi urutan pengujian akibat hukum. Pengujian dimulai dengan mengidentifikasi sifat ketidakterpenuhan, menilai kebenaran material transaksi, menentukan sumber dan kendali kesalahan, menguji kemungkinan verifikasi serta koreksi, menilai risiko fiskal, lalu menetapkan akibat terhadap pengkreditan Pajak Masukan. Model tersebut membedakan keadaan yang masih memerlukan pemulihan administratif dari keadaan yang patut berakhir pada penolakan pengkreditan. Kontribusi ini mempertahankan fungsi Faktur Pajak sebagai instrumen pengawasan dan menempatkan akibat hukum menurut sifat kesalahan, kemampuan verifikasi, serta risiko fiskal yang ditimbulkan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum formalitas Faktur Pajak dalam mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dan merumuskan diferensiasi akibat hukum yang melindungi kedudukan PKP pembeli tanpa mengurangi kepentingan pengawasan PPN. Penelitian diarahkan untuk menjawab dua permasalahan: Bagaimanakah konstruksi hukum formalitas Faktur Pajak sebagai syarat pengkreditan Pajak Masukan dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai Indonesia? Bagaimanakah diferensiasi akibat hukum ketidakterpenuhan formalitas Faktur Pajak yang memberikan perlindungan terhadap hak pengkreditan Pajak Masukan?.

PENDEKATAN TEORI

Perlindungan hukum digunakan sebagai kerangka utama untuk menilai penerapan kewajiban dan akibat administratif terhadap kedudukan hukum wajib pajak. Hubungan perpajakan menempatkan pejabat pajak pada kedudukan yang dilengkapi kewenangan publik, sedangkan wajib pajak dapat menerima akibat dari ketetapan, keputusan, atau tindakan administrasi perpajakan. Ketidakejajaran kedudukan tersebut memerlukan jaminan agar pelaksanaan hukum pajak tetap melindungi hak subjek hukum yang terdampak oleh tindakan administrasi. Perlindungan hukum terhadap warga berkaitan dengan kerugian yang dapat timbul akibat tindakan administrasi negara (Rochaeti, 2012). Perlindungan hukum dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai penghapusan formalitas Faktur Pajak, melainkan sebagai kerangka untuk menguji penerapan akibat hukum formalitas ketika memengaruhi pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP pembeli.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menurut saat dan fungsi bekerjanya. Perlindungan preventif memberi kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan pendapat atau keberatan dalam arti inspraak sebelum keputusan administrasi memperoleh bentuk definitif, sedangkan perlindungan represif diarahkan pada penyelesaian sengketa setelah keputusan atau akibat hukum diterapkan. Perlindungan preventif bertujuan mencegah sengketa, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa (Rochaeti, 2012). Dalam administrasi perpajakan, perlindungan di luar peradilan dapat berbentuk perbaikan atas kesalahan tulis atau kesalahan hitung, sedangkan keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali bekerja sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Mekanisme koreksi formalitas Faktur Pajak dapat menjalankan fungsi preventif apabila memberi kesempatan memperbaiki atau memverifikasi ketidaktepatan sebelum penolakan pengkreditan menjadi definitif. Penelitian ini berfokus pada kejelasan parameter, verifikasi, dan kesempatan koreksi, sedangkan perlindungan represif tetap tersedia

ketika penolakan pengkreditan telah melahirkan sengketa.

Kepastian hukum dalam perpajakan menuntut norma yang jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten sehingga wajib pajak maupun otoritas pajak dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu keadaan. Kepastian hukum tidak berhenti pada kelengkapan rumusan formal, tetapi mencakup ketepatan, keterpahaman, kelengkapan, stabilitas, serta konsistensi logis dan sistemik norma perpajakan. Kepastian pajak juga berkaitan dengan kejelasan peraturan, prediktabilitas dan konsistensi praktik administrasi, pencegahan sengketa, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai (Saptono & Khozen, 2023). Kepastian hukum menjadi parameter untuk menilai kejelasan hubungan antara persyaratan formal Faktur Pajak, bentuk ketidakterpenuhannya, mekanisme perbaikan, dan akibat terhadap pengkreditan Pajak Masukan. Parameter ini menyediakan ukuran untuk menguji kejelasan dan prediktabilitas dasar perbedaan akibat hukum atas ketidakterpenuhan formalitas Faktur Pajak.

Netralitas menjadi parameter sistemik karena mekanisme pengkreditan Pajak Masukan menempatkan PPN sebagai pajak atas konsumsi dan mencegah pajak menetap sebagai beban pelaku usaha sebelum konsumsi akhir. PPN ditujukan untuk memajaki konsumsi secara komprehensif, netral, dan efisien, sedangkan prinsip netralitas menghendaki pemungutan pajak tidak memengaruhi keputusan ekonomi pelaku usaha maupun konsumen (Saptono & Khozen, 2023). Kedudukan Pajak Masukan dalam mekanisme kredit menyebabkan akibat hukum atas formalitas Faktur Pajak tidak hanya berdimensi administratif, tetapi dapat memengaruhi bekerjanya sistem PPN pada rantai transaksi. Netralitas digunakan untuk menguji hubungan antara ketidakterpenuhan formalitas, penolakan pengkreditan, dan kemungkinan beralihnya PPN menjadi beban PKP pembeli. Pengujian tersebut tetap ditempatkan bersama fungsi Faktur Pajak sebagai instrumen dokumentasi dan pengawasan pemungutan PPN.

Proporsionalitas digunakan untuk menilai kesesuaian antara tujuan formalitas Faktur Pajak dan akibat hukum yang dibebankan atas ketidakterpenuhannya. Formalitas diperlukan untuk mendukung administrasi dan pengawasan PPN, sedangkan pengkreditan Pajak Masukan berkaitan dengan kedudukan PKP pembeli dalam mekanisme kredit PPN. Hubungan antara kedua kepentingan tersebut memerlukan ukuran yang menilai kelayakan tujuan yang hendak dicapai, cara yang digunakan, kebutuhan penerapan akibat, dan beban yang ditimbulkan. Proporsionalitas dapat diuji melalui empat indikator berupa legitimate goal of law, rational achievement, necessity, dan balancing (Tobroni, 2018). Empat indikator tersebut ditempatkan sebagai ukuran analitis untuk menguji akibat hukum ketidakterpenuhan formalitas Faktur Pajak. Proporsionalitas berfungsi menilai apakah akibat terhadap pengkreditan mempunyai tujuan yang sah, hubungan rasional dengan tujuan tersebut, diperlukan untuk mencapai tujuan, dan membentuk keseimbangan antara kepentingan pengawasan PPN dengan perlindungan hak pengkreditan Pajak Masukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis (Suyanto, 2022). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konstruksi hukum formalitas Faktur Pajak sebagai syarat pengkreditan Pajak Masukan dalam sistem PPN Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka perlindungan terhadap hak pengkreditan Pajak Masukan, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengurai hubungan antara persyaratan Faktur Pajak, ketidakterpenuhan formalitas, mekanisme pemulihan, dan akibat hukum terhadap pengkreditan Pajak Masukan. Bahan hukum diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan studi dokumentasi sesuai dengan relevansinya terhadap kedua rumusan masalah (Suyanto, 2022). Bahan hukum yang telah diperoleh diinventarisasi, diidentifikasi,

diklasifikasikan, dan disistematisasi untuk membentuk hubungan antarketentuan serta keterkaitan antara norma dan konsep yang digunakan dalam penelitian (Suyanto, 2022). Analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal dan sistematis, konstruksi hukum, serta argumentasi preskriptif untuk merumuskan diferensiasi akibat hukum ketidakterpenuhan formalitas Faktur Pajak yang memberikan perlindungan terhadap hak pengkreditan Pajak Masukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Formalitas Faktur Pajak sebagai Syarat Pengkreditan Pajak Masukan

Pengkreditan Pajak Masukan merupakan mekanisme struktural dalam sistem PPN yang mempertemukan pajak atas perolehan dengan Pajak Keluaran atas penyerahan dalam Masa Pajak yang sama. Kedudukan tersebut membedakan Pajak Masukan dari biaya biasa karena jumlah yang dibayar pada tahap perolehan diperhitungkan dalam penentuan PPN yang wajib disetor. Pengkreditan Pajak Masukan mensyaratkan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 1983; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024). Hubungan antara pengkreditan dan pemenuhan persyaratan Faktur Pajak menempatkan formalitas sebagai bagian dari konstruksi hukum pengkreditan, bukan tata tertib administratif yang berdiri di luar sistem PPN. Tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan menyebabkan PPN yang telah dibayar pada tahap perolehan tidak diperhitungkan dalam mekanisme kredit dan berpotensi menjadi beban PKP pembeli sebelum konsumsi akhir.

Faktur Pajak menghubungkan kewajiban pemungutan PPN oleh PKP penjual dengan kedudukan PKP pembeli dalam mengkreditkan Pajak Masukan. Kewajiban pembuatannya melekat pada PKP yang melakukan penyerahan, sedangkan data di dalamnya menjadi dasar untuk mengidentifikasi para pihak, objek penyerahan, nilai transaksi, dan jumlah pajak yang dipungut (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 1983; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024). Struktur tersebut memberi Faktur Pajak fungsi dokumentatif karena merekam transaksi, fungsi identifikatif karena menentukan para pihak dan objek, fungsi pembuktian karena mencatat pungutan PPN, serta fungsi verifikatif karena memungkinkan pengujian kesesuaian Pajak Keluaran penjual dengan Pajak Masukan pembeli. Keterhubungan data para pihak, transaksi, dan jumlah PPN juga menempatkan Faktur Pajak sebagai instrumen pengawasan karena memungkinkan penelusuran kesesuaian antara pemungutan dan pengkreditan. Kedudukan yuridis Faktur Pajak terletak pada kemampuannya menghubungkan transaksi material dengan administrasi pengkreditan.

Konstruksi pengkreditan membedakan persyaratan formal dari persyaratan material. Persyaratan formal berkaitan dengan kelengkapan keterangan yang diwajibkan dalam Faktur Pajak, sedangkan persyaratan material berkaitan dengan kesesuaian keterangan tersebut dengan keadaan sebenarnya mengenai penyerahan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 1983). Pemisahan tersebut membentuk dua objek pengujian yang berbeda. Ketidaktepatan pada unsur identitas atau keterangan yang diwajibkan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dokumen. Ketidakesesuaian antara keterangan dalam Faktur Pajak dan keadaan sebenarnya mengenai penyerahan menyentuh persyaratan material karena berkaitan dengan kebenaran transaksi yang menjadi dasar pemungutan dan pengkreditan PPN. Hukum menghubungkan pengkreditan dengan pemenuhan kedua persyaratan tersebut (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 1983; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024). Perbedaan objek pengujian menyebabkan ketidakterpenuhan formal

dan material tidak dapat diposisikan sebagai satu jenis ketidakpatuhan yang identik.

Elektronisasi Faktur Pajak memperluas formalitas dari kelengkapan isi dokumen menuju pemenuhan proses administratif yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Pembuatan Faktur Pajak dalam bentuk elektronik melalui sarana yang terhubung dengan sistem administrasi perpajakan dan penggunaan Tanda Tangan Elektronik menambahkan unsur prosedural serta sistemik pada pemenuhan formalitas (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024). Struktur tersebut membentuk tiga dimensi formalitas. Formalitas isi berkaitan dengan keterangan transaksi, formalitas prosedural berkaitan dengan tata cara pembuatan dokumen elektronik, sedangkan formalitas sistemik berkaitan dengan keterhubungan dokumen dengan infrastruktur administrasi DJP. Lapisan elektronik tidak menggantikan persyaratan formal dan material, tetapi menambahkan tahapan pemenuhan yang menentukan pemrosesan dokumen dalam sistem. Elektronisasi mengubah formalitas Faktur Pajak dari persyaratan yang bertumpu pada isi dokumen menjadi konstruksi yang juga mensyaratkan pemenuhan proses dan keterhubungan sistem.

Faktur Pajak elektronik memperoleh kedudukan administratif setelah diunggah dan memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen yang tidak memperoleh persetujuan tidak berkedudukan sebagai Faktur Pajak, sedangkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024). Persetujuan elektronik bersifat konstitutif terhadap status administratif dokumen sebagai Faktur Pajak dalam sistem, bukan terhadap keberadaan transaksi yang menjadi dasar penerbitannya. Tidak diperolehnya persetujuan menerangkan bahwa dokumen belum memenuhi status administratif yang dipersyaratkan sistem, tetapi keadaan tersebut tidak dengan sendirinya menerangkan benar atau tidaknya transaksi yang direkam di dalamnya. Hukum positif menghubungkan status administratif dokumen dengan akibat terhadap pengkreditan, meskipun status administratif dan kebenaran material merupakan dua objek pengujian yang berbeda.

Pemenuhan formalitas Faktur Pajak melibatkan kedudukan PKP penjual dan PKP pembeli yang tidak sepenuhnya setara. Kewajiban membuat Faktur Pajak, mengisi keterangan transaksi, menggunakan sarana elektronik, membubuhkan Tanda Tangan Elektronik, dan mengunggah dokumen berada dalam rangkaian tindakan administratif PKP penjual, sedangkan persetujuan atas dokumen diberikan melalui administrasi Direktorat Jenderal Pajak. PKP pembeli berkedudukan sebagai pihak yang identitasnya dicantumkan dalam Faktur Pajak dan menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai dasar pengkreditan Pajak Masukan. PKP pembeli tidak menjalankan tahapan pembuatan, penandatanganan elektronik, dan pengunggahan Faktur Pajak yang menentukan proses administratif dokumen. Akibat ketidakterpenuhan formalitas tidak hanya mengenai PKP penjual melalui kewajiban atau sanksi administratif, tetapi juga mengenai PKP pembeli melalui tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 1983; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024). Struktur tersebut membentuk asimetri relatif antara pelaksanaan formalitas dan penerimaan akibat pengkreditan. Tingkat kendali PKP pembeli lebih terbatas karena beberapa tahapan yang menentukan status administratif dokumen berada pada pelaksanaan kewajiban PKP penjual dan pemrosesan administrasi perpajakan.

Pengaturan Faktur Pajak menyediakan mekanisme penggantian apabila terdapat kesalahan pengisian atau penulisan yang menyebabkan keterangan di dalam Faktur Pajak tidak benar, lengkap, dan jelas (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024). Keberadaan mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa hukum positif tidak menempatkan seluruh ketidaktepatan formal sebagai keadaan yang tidak dapat dipulihkan. Faktur Pajak pengganti

berfungsi memperbaiki kesesuaian keterangan dokumen tanpa meniadakan transaksi yang menjadi dasar penerbitannya. Pemulihan ketepatan dokumen bergantung pada tindakan PKP pembuat Faktur Pajak, sedangkan kepentingan atas keberhasilan koreksi juga berada pada PKP pembeli yang memerlukan dokumen tersebut dalam mekanisme pengkreditan. Mekanisme penggantian membentuk pengakuan normatif bahwa kesalahan dokumen dan ketidakbenaran transaksi mempunyai karakter yang berbeda.

Hukum positif telah membedakan beberapa keadaan yang berkaitan dengan Faktur Pajak. Kesalahan pengisian atau penulisan ditempatkan dalam mekanisme penggantian, sedangkan pembatalan transaksi atau penerbitan Faktur Pajak atas transaksi yang seharusnya tidak dibuatkan Faktur Pajak ditempatkan dalam mekanisme pembatalan. Keadaan kahar memperoleh perlakuan khusus ketika kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan menyebabkan Faktur Pajak elektronik tidak dapat dibuat sebagaimana dipersyaratkan. Faktur Pajak yang tidak diisi secara benar, lengkap, dan jelas tetap dihubungkan dengan sanksi terhadap pembuat serta akibat tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan oleh penerima (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024). Pengaturan tersebut tidak menggunakan akibat tunggal terhadap seluruh persoalan Faktur Pajak. Diferensiasi yang tersedia masih dibentuk menurut mekanisme yang tersebar dan belum dirumuskan melalui parameter umum yang menjelaskan hubungan antara fungsi formalitas, sifat ketidakterpenuhan, mekanisme pemulihan, dan akibat terhadap pengkreditan.

Konstruksi hukum formalitas Faktur Pajak memperlihatkan dua kecenderungan normatif. Kecenderungan pertama bersifat diferensiatif karena hukum mengakui penggantian, pembatalan, dan perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu. Kecenderungan kedua bersifat langsung karena ketidakterpenuhan persyaratan tertentu dihubungkan dengan status bukan Faktur Pajak atau tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan. Hubungan kedua kecenderungan tersebut belum dilengkapi ukuran terpadu yang menjelaskan alasan suatu ketidakterpenuhan ditempatkan dalam mekanisme pemulihan, pembatalan, perlakuan khusus, atau akibat nonkredit. Ketidakjelasan ukuran pembeda memengaruhi kepastian hukum bagi PKP pembeli dalam memperkirakan akibat ketidakterpenuhan formalitas, terutama ketika tahapan yang menimbulkan ketidakterpenuhan tidak seluruhnya berada dalam kendalinya. Konsistensi konstruksi formalitas ditentukan oleh kemampuan hukum menghubungkan fungsi setiap persyaratan dengan respons hukum yang sesuai (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024, Pasal 375 ayat (3) jo. Pasal 385 ayat (1), Pasal 387 ayat (2)–(3), dan Pasal 389–391).

Formalitas Faktur Pajak sebagai syarat pengkreditan Pajak Masukan merupakan konstruksi hukum berlapis. Faktur Pajak menjalankan fungsi dokumentatif, identifikatif, pembuktian, verifikatif, dan pengawasan dalam menghubungkan pemungutan PPN oleh PKP penjual dengan pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP pembeli. Kedudukannya sebagai dasar pengkreditan ditentukan melalui pemenuhan keterangan dokumen, kebenaran material penyerahan, prosedur elektronik, keterhubungan dengan sistem administrasi perpajakan, dan persetujuan administratif. Lapisan tersebut mempunyai objek dan fungsi yang berbeda, sehingga ketidakterpenuhannya tidak selalu mencerminkan jenis persoalan yang sama. Hukum positif telah mengakui sebagian perbedaan melalui mekanisme penggantian, pembatalan, dan perlakuan khusus, tetapi belum membentuk parameter umum yang mengintegrasikan fungsi formalitas, distribusi pelaksanaan kewajiban, mekanisme pemulihan, dan akibat terhadap pengkreditan. Konstruksi tersebut menempatkan formalitas sebagai syarat penting pengawasan PPN sekaligus membentuk kebutuhan akan diferensiasi akibat hukum menurut karakter normatif ketidakterpenuhannya.

Diferensiasi Akibat Hukum Ketidakterpenuhan Formalitas Faktur Pajak dalam

Perlindungan Hak Pengkreditan Pajak Masukan

Perbedaan lapisan dan fungsi formalitas Faktur Pajak membentuk dasar untuk menguji perbedaan akibat hukum ketidakterpenuhannya. Hukum positif tidak hanya mengenal akibat nonkredit, tetapi juga menyediakan penggantian, pembatalan, dan perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024, Pasal 387 ayat (2)–(3), Pasal 389 ayat (1)–(2), Pasal 390 ayat (1)–(2), dan Pasal 391 ayat (1)–(3)). Ragam respons tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Faktur Pajak tidak berada dalam satu keadaan hukum yang seragam. Perbedaan objek dan fungsi persyaratan menjadi dasar awal untuk menguji apakah ketidakterpenuhan yang berbeda patut menerima respons hukum yang sama atau berbeda.

Pengujian akibat hukum dimulai dengan mengidentifikasi sifat ketidakterpenuhan Faktur Pajak. Ketidaktepatan pada keterangan yang diwajibkan menyentuh formalitas isi, ketidakpatuhan terhadap tata cara pembuatan elektronik menyentuh formalitas prosedural, persoalan pengunggahan berkaitan dengan tindakan administratif PKP pembuat, sedangkan tidak diperolehnya persetujuan berkaitan dengan status administratif dokumen dalam sistem. Ketidaksesuaian keterangan dengan keadaan sebenarnya mengenai penyerahan menyentuh persyaratan material (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, 2021, Pasal 13 ayat (5), ayat (9), dan Penjelasan Pasal 13 ayat (9); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024, Pasal 386 ayat (1) dan Pasal 387 ayat (1)–(3)). Perbedaan tersebut menentukan objek yang harus diuji sebelum akibat terhadap pengkreditan ditetapkan. Ketidaktepatan isi tidak dengan sendirinya membuktikan ketidakbenaran transaksi, sedangkan status dokumen dalam sistem tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya kebenaran material. Penyamaan seluruh ketidakterpenuhan mengabaikan perbedaan fungsi persyaratan dan memutus hubungan antara karakter persoalan dengan akibat hukum yang diterapkan.

Kebenaran material transaksi menjadi titik pengujian substantif karena persyaratan material Faktur Pajak ditentukan oleh kesesuaian keterangannya dengan kenyataan sebenarnya mengenai penyerahan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, 2021, Penjelasan Pasal 13 ayat (9)). Pengujian tersebut mencakup keberadaan penyerahan dan kesesuaian substansi transaksi yang menjadi dasar pemungutan serta pengkreditan PPN. Ketidaktepatan formal yang tidak mengubah keadaan transaksi mempunyai karakter berbeda dari Faktur Pajak yang mencatat penyerahan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kebenaran material tidak menghapus kewajiban memenuhi formalitas, tetapi membedakan ketidaktepatan dokumen dari ketidakbenaran dasar pengkreditan. Perbedaan tersebut mencegah ketidakterpenuhan formalitas secara langsung disamakan dengan tidak adanya dasar material untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

Setelah sifat ketidakterpenuhan dan kebenaran material diuji, sumber ketidakterpenuhan perlu diidentifikasi. Ketidakterpenuhan dapat berkaitan dengan pengisian atau penulisan Faktur Pajak oleh PKP pembuat, ketidaktepatan data identitas para pihak, pelaksanaan tahapan administrasi elektronik, hasil pemrosesan administratif dokumen dalam sistem perpajakan, atau keadaan kahar yang menghambat pembuatan Faktur Pajak elektronik (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, 2021, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024, Pasal 386 ayat (1), Pasal 387 ayat (1), Pasal 389 ayat (1), dan Pasal 390 ayat (1)–(2)). Perbedaan sumber tersebut tidak menghapus persyaratan pengkreditan, tetapi menentukan proses dan pihak yang berkaitan dengan timbulnya ketidakterpenuhan. Identifikasi sumber mencegah penyamaan antara keadaan yang berasal dari tindakan salah satu pihak, hasil pemrosesan administrasi, dan kejadian di luar kemampuan manusia. Identifikasi sumber ketidakterpenuhan mengarahkan pengujian pada

tingkat kendali para pihak terhadap timbulnya dan pemulihan keadaan tersebut.

Sumber ketidakterpenuhan perlu dihubungkan dengan tingkat kendali para pihak terhadap tahapan yang menimbulkan dan memulihkan keadaan tersebut. Kewajiban membuat Faktur Pajak, memenuhi keterangan yang dipersyaratkan, membuatnya secara elektronik, dan melakukan pengunggahan berada dalam rangkaian tindakan administratif PKP pembuat. Kesalahan pengisian atau penulisan juga dipulihkan melalui pembuatan Faktur Pajak pengganti oleh PKP pembuat (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, 2021, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024, Pasal 385 ayat (1), Pasal 386 ayat (1), Pasal 387 ayat (1), dan Pasal 389 ayat (1)). PKP pembeli berkepentingan terhadap pemenuhan persyaratan Faktur Pajak karena dokumen tersebut menjadi dasar pengkreditan Pajak Masukan, tetapi tidak menjalankan seluruh tahapan administratif yang menentukan pembentukan dan pemulihan dokumen. Perbedaan tingkat kendali tidak menghapus persyaratan pengkreditan, melainkan membedakan kemampuan masing-masing pihak untuk mencegah atau memperbaiki ketidakterpenuhan. Perbedaan tersebut menjadi dasar untuk membedakan pihak yang tindakannya berkaitan dengan timbulnya ketidakterpenuhan, pihak yang mempunyai kemampuan memperbaikinya, dan pihak yang menerima akibat terhadap pengkreditan.

Ketidakterpenuhan formalitas perlu dibedakan menurut kemampuan untuk memverifikasi transaksi dan pungutan PPN yang mendasarinya. Faktur Pajak memuat identitas para pihak, jenis barang atau jasa, harga jual atau penggantian, jumlah PPN yang dipungut, serta keterangan lain yang ditentukan undang-undang. Faktur Pajak elektronik juga diunggah untuk memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, 2021, Pasal 13 ayat (5); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024, Pasal 387 ayat (1)–(2)). Rangkaian data tersebut menyediakan objek pengujian terhadap hubungan antara dokumen, penyerahan, dan pungutan PPN. Ketidaktepatan yang masih memungkinkan penelusuran keadaan transaksi mempunyai karakter berbeda dari keadaan ketika keberadaan penyerahan atau dasar pungutan tidak dapat dipastikan. Kemampuan verifikasi tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya seluruh persyaratan pengkreditan, tetapi menentukan apakah keadaan material masih dapat diuji melalui data dan dokumen yang tersedia.

Kemampuan verifikasi perlu dihubungkan dengan tersedianya mekanisme koreksi terhadap ketidakterpenuhan yang ditemukan. PKP dapat membuat Faktur Pajak pengganti apabila kesalahan pengisian atau penulisan menyebabkan Faktur Pajak tidak memuat keterangan secara benar, lengkap, dan jelas, sedangkan pembatalan digunakan terhadap transaksi yang dibatalkan atau Faktur Pajak yang dibuat atas barang atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan Faktur Pajak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024, Pasal 389 ayat (1)–(2)). Perbedaan mekanisme tersebut menempatkan koreksi pada kesalahan dokumen dan pembatalan pada keadaan yang menyentuh keberlangsungan atau dasar penerbitan Faktur Pajak. Ketidakterpenuhan yang sumbernya dapat diidentifikasi, keadaan transaksinya dapat diverifikasi, dan dokumennya dapat dipulihkan mempunyai karakter berbeda dari keadaan yang tidak dapat diperbaiki melalui mekanisme yang tersedia. Kesempatan koreksi menentukan apakah ketidakterpenuhan masih dapat dipulihkan melalui mekanisme administratif yang disediakan hukum positif sebelum keadaan tersebut ditempatkan dalam kategori akibat hukum tertentu.

Perlindungan terhadap hak pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dilepaskan dari risiko terhadap keabsahan pengkreditan dan kepentingan pengawasan PPN. Pengkreditan diberikan terhadap PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material, sedangkan ketidakterpenuhan persyaratan tertentu dihubungkan dengan akibat tidak dapat

dikreditkannya Pajak Masukan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, 2021, Pasal 9 ayat (8) huruf f jo. Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024, Pasal 375 ayat (3) dan Pasal 391 ayat (1)–(3)). Risiko fiskal timbul ketika ketidakterpenuhan menghalangi pembuktian adanya transaksi, identifikasi para pihak atau objek transaksi, serta kepastian mengenai dasar pengutan PPN, atau membuka kemungkinan pengkreditan yang tidak dapat diuji keabsahannya. Ketidaktepatan yang tidak menghilangkan kebenaran material, masih dapat diverifikasi, dan dapat dipulihkan melalui mekanisme koreksi tidak mempunyai karakter risiko yang sama. Penilaian risiko fiskal membedakan ketidakterpenuhan yang masih dapat dikendalikan melalui verifikasi atau koreksi dari keadaan yang menghilangkan kemampuan administrasi pajak untuk memastikan keabsahan pengkreditan.

Hukum positif telah menentukan persyaratan formal dan material Faktur Pajak, menyediakan mekanisme penggantian bagi kesalahan pengisian atau penulisan, serta menghubungkan ketidakterpenuhan tertentu dengan akibat tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, 2021, Pasal 9 ayat (8) huruf f jo. Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024, Pasal 389 ayat (1) dan Pasal 391 ayat (1)–(3)). Susunan tersebut belum disertai parameter umum yang menjelaskan hubungan antara sifat ketidakterpenuhan, kebenaran material, sumber dan kendali, kemampuan verifikasi, kesempatan koreksi, risiko fiskal, dan pilihan akibat hukum. Ketidadaan ukuran penghubung tersebut menghambat prediksi akibat hukum berdasarkan karakter ketidakterpenuhan yang ditemukan. Kepastian hukum memerlukan ukuran pembeda yang memungkinkan PKP pembeli dan administrasi pajak memperkirakan secara konsisten respons hukum yang mengikuti setiap karakter ketidakterpenuhan (Saptono & Khozen, 2023). Parameter yang jelas mencegah perbedaan akibat bergantung pada penyamaan seluruh ketidakterpenuhan sebagai satu bentuk pelanggaran dokumenter.

Ketika Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan, PPN atas perolehan tidak lagi diperhitungkan terhadap Pajak Keluaran dan berpotensi menetap sebagai beban PKP pembeli (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 9 ayat (2); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, Pasal 375 ayat (1)). Akibat tersebut mempunyai karakter berbeda ketika transaksi secara material benar, ketidakterpenuhan berasal dari tahapan yang tidak sepenuhnya dikendalikan pembeli, serta keadaan masih dapat diverifikasi atau dipulihkan. Netralitas PPN tidak menghapus kewajiban memenuhi formalitas dan tidak membenarkan pengkreditan tanpa dasar yang dapat diuji. Netralitas menghendaki agar akibat nonkredit tidak diterapkan tanpa menilai hubungan antara ketidakterpenuhan, dasar material transaksi, kemampuan para pihak, mekanisme pemulihan, dan risiko terhadap keabsahan pengkreditan (Saptono & Khozen, 2023). Pengujian tersebut menjaga fungsi pengawasan Faktur Pajak sekaligus mencegah akibat nonkredit diterapkan tanpa memperhitungkan perbedaan karakter ketidakterpenuhan.

Tujuan dokumentasi, verifikasi pengutan, dan pengawasan pengkreditan memberikan dasar yang sah bagi pengaturan formalitas Faktur Pajak. Hukum positif menggunakan respons yang berbeda melalui penggantian, pembatalan, perlakuan keadaan kahar, sanksi terhadap PKP pembuat, dan akibat nonkredit (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, Pasal 389 ayat (1)–(2), Pasal 390 ayat (1)–(2), & Pasal 391 ayat (1)–(3)). Kesesuaian akibat dinilai dari hubungan antara jenis ketidakterpenuhan dan risiko yang hendak dicegah. Akibat nonkredit mempunyai hubungan rasional ketika ketidakterpenuhan menghilangkan kemampuan memastikan keberadaan transaksi atau keabsahan pengutan, tetapi memerlukan pengujian kembali ketika

.....

transaksi masih dapat diverifikasi dan dokumen dapat dipulihkan melalui mekanisme yang tersedia. Kebutuhan menerapkan akibat nonkredit melemah apabila tujuan pengawasan masih dapat dicapai melalui koreksi atau verifikasi yang menjaga kepentingan fiskal dengan beban yang lebih terbatas. Keseimbangan tercapai apabila beban terhadap PKP pembeli sebanding dengan tingkat kendalinya, kemampuan pemulihan, serta risiko yang ditimbulkan terhadap keabsahan pengkreditan (Tobroni, 2018). Pengujian proporsionalitas mengarahkan perbedaan akibat menurut tingkat ketidakterpenuhan, kemampuan pemulihan, dan risiko terhadap keabsahan pengkreditan, tanpa membatasi penolakan terhadap keadaan yang dasar materialnya tidak benar atau tidak dapat diuji.

Ketidakterpenuhan ditempatkan pada akibat korektif ketika persoalan berada pada ketepatan dokumen, sedangkan kebenaran material transaksi dan pungutan PPN tetap dapat dipastikan. Sumber ketidakterpenuhan harus dapat diidentifikasi, keadaan transaksi dapat diverifikasi, dan Faktur Pajak masih dapat dipulihkan melalui mekanisme yang tersedia dalam hukum positif. Kemampuan pemulihan ditentukan pula oleh pihak yang mengendalikan tindakan administratif untuk memperbaiki Faktur Pajak. Hukum positif menyediakan Faktur Pajak pengganti terhadap kesalahan pengisian atau penulisan yang menyebabkan keterangan dalam Faktur Pajak tidak dimuat secara benar, lengkap, dan jelas (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, Pasal 389 ayat (1)). Karakter tersebut berbeda dari keadaan yang menghilangkan kemampuan memastikan dasar material Pajak Masukan. Akibat korektif tidak menghasilkan pengkreditan secara otomatis, tetapi menempatkan pemulihan dokumen sebelum pemenuhan persyaratan pengkreditan dinilai kembali.

Verifikasi terlebih dahulu ditempatkan ketika hasil pengujian awal belum cukup menentukan bahwa ketidakterpenuhan dapat dipulihkan atau harus berakhir pada akibat nonkredit. Dasar material transaksi belum dapat dipastikan, tetapi data mengenai para pihak, objek penyerahan, nilai transaksi, dan jumlah PPN masih tersedia untuk diuji melalui Faktur Pajak dan informasi yang berkaitan dengan penyerahan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 13 ayat (5), ayat (9), dan Penjelasan Pasal 13 ayat (9); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, Pasal 387 ayat (1)–(3)). Pengujian diarahkan pada kesesuaian antara dokumen, penyerahan, dan pungutan PPN yang menjadi dasar Pajak Masukan. Hasil verifikasi menentukan apakah keadaan masih dapat dipulihkan melalui mekanisme koreksi atau telah menghilangkan dasar pengkreditan yang dapat dipastikan. Verifikasi terlebih dahulu tidak menggantikan persyaratan formal dan material serta tidak menghasilkan hak pengkreditan secara otomatis. Penetapan akibat akhir ditunda sampai karakter ketidakterpenuhan dan dasar Pajak Masukan dapat ditentukan melalui hasil verifikasi.

Penolakan pengkreditan ditempatkan ketika ketidakterpenuhan menunjukkan ketidakbenaran material atau menghilangkan kemampuan memastikan dasar Pajak Masukan. Keadaan tersebut terdapat ketika Faktur Pajak tidak mencerminkan penyerahan yang sebenarnya atau hasil pengujian tidak dapat memastikan hubungan antara transaksi, pungutan PPN, dan Pajak Masukan yang dikreditkan. UU PPN menghubungkan ketidakterpenuhan persyaratan formal atau material tertentu dengan akibat tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan, sedangkan pengaturan pelaksanaannya menetapkan akibat nonkredit terhadap Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 9 ayat (8) huruf f jo. Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, Pasal 391 ayat (1)–(3)). Penolakan menjaga agar pengkreditan bertumpu pada transaksi dan pungutan yang dapat dipastikan sebagai dasar Pajak Masukan. Akibat nonkredit memperoleh justifikasi normatif ketika verifikasi atau mekanisme pemulihan yang tersedia tidak mampu menghilangkan ketidakpastian

terhadap keabsahan pengkreditan.

Diferensiasi akibat hukum dibentuk melalui pengujian terpadu terhadap sifat ketidakterpenuhan, kebenaran material transaksi, sumber kesalahan, kendali para pihak, kemampuan verifikasi, mekanisme koreksi, dan risiko terhadap keabsahan pengkreditan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (8) huruf f jo. Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, Pasal 387 ayat (1)–(3), Pasal 389 ayat (1), & Pasal 391 ayat (1)–(3)). Pengujian tersebut tidak menempatkan koreksi, verifikasi, dan akibat nonkredit sebagai tahapan prosedural yang wajib dilalui secara berurutan, melainkan sebagai kategori respons berdasarkan karakter ketidakterpenuhan yang ditemukan. Ketidaktepatan dokumen yang tidak menghilangkan kebenaran material dan masih dapat dipulihkan ditempatkan pada akibat korektif. Ketidakpastian mengenai dasar Pajak Masukan yang masih dapat diuji ditempatkan pada verifikasi terlebih dahulu. Ketidakbenaran material atau ketidakmampuan memastikan dasar pengkreditan ditempatkan pada akibat nonkredit. Model tersebut menghubungkan karakter ketidakterpenuhan dengan respons yang dapat diprediksi, menjaga mekanisme kredit PPN, dan membatasi pembebanan akibat yang tidak sebanding dengan tingkat kendali serta risiko yang timbul. Formalitas tetap berkedudukan sebagai instrumen pengujian keabsahan pengkreditan tanpa menyamakan setiap ketidakterpenuhan dengan hilangnya dasar Pajak Masukan.

Perlindungan hak pengkreditan Pajak Masukan terletak pada kejelasan parameter yang membatasi pembebanan akibat ketidakterpenuhan formalitas kepada PKP pembeli. Perlindungan tersebut tidak mengesampingkan persyaratan formal dan material Faktur Pajak, tetapi memastikan bahwa akibat terhadap pengkreditan ditentukan setelah karakter ketidakterpenuhan, kebenaran transaksi, sumber kesalahan, kendali para pihak, kemampuan verifikasi, mekanisme koreksi, dan risiko fiskal diuji. Akibat korektif mencegah pengguguran pengkreditan karena ketidaktepatan dokumen yang masih dapat dipulihkan. Verifikasi terlebih dahulu mencegah ketidakpastian yang masih dapat diuji langsung dipersamakan dengan ketiadaan dasar Pajak Masukan. Akibat nonkredit menjaga kepentingan fiskal ketika dasar material tidak benar atau tidak dapat dipastikan. Model ini membentuk perlindungan hukum yang bekerja melalui kejelasan parameter sebelum akibat pengkreditan dibebankan kepada PKP pembeli (Hadjon, 1987; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 9 ayat (8) huruf f jo. Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, Pasal 389 ayat (1) & Pasal 391 ayat (1)–(3)). Hak pengkreditan Pajak Masukan terlindungi ketika akibat hukum ditentukan menurut hubungan antara karakter ketidakterpenuhan dan risiko terhadap keabsahan pengkreditan, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan ketidaktepatan formal pada Faktur Pajak.

KESIMPULAN Dan SARAN

Kesimpulan

Formalitas Faktur Pajak sebagai syarat pengkreditan Pajak Masukan dikonstruksikan secara berlapis melalui kelengkapan keterangan, kebenaran material penyerahan, tata cara pembuatan secara elektronik, serta pengunggahan dan pemrosesan dalam sistem administrasi perpajakan. Lapisan formalitas tersebut berlaku secara kumulatif, tetapi mempunyai fungsi hukum yang berbeda dalam dokumentasi, pembuktian, verifikasi, dan pengawasan PPN. Hukum positif telah mengatur mekanisme penggantian, pembatalan, perlakuan keadaan kahar, sanksi terhadap PKP pembuat, dan akibat nonkredit, tetapi belum membentuk parameter umum yang menghubungkan karakter ketidakterpenuhan, pihak yang mengendalikan pemenuhan formalitas, kemampuan pemulihan, dan akibat terhadap pengkreditan Pajak Masukan. Konstruksi tersebut menimbulkan

.....

asimetri ketika pembentukan atau perbaikan Faktur Pajak berada dalam kendali PKP penjual, sedangkan akibat ketidakterpenuhan dibebankan terhadap hak pengkreditan PKP pembeli.

Diferensiasi akibat hukum ketidakterpenuhan formalitas Faktur Pajak dibentuk melalui pengujian terpadu terhadap sifat ketidakterpenuhan, kebenaran material transaksi, sumber kesalahan, kendali para pihak, kemampuan verifikasi, mekanisme koreksi, dan risiko terhadap keabsahan pengkreditan. Ketidaktepatan dokumen yang tidak menghilangkan kebenaran material dan masih dapat dipulihkan ditempatkan pada akibat korektif. Ketidakpastian mengenai dasar Pajak Masukan yang masih dapat diuji ditempatkan pada verifikasi terlebih dahulu. Ketidakbenaran material atau ketidakmampuan memastikan hubungan antara transaksi, pungutan PPN, dan Pajak Masukan ditempatkan pada akibat nonkredit. Model diferensiasi tersebut melindungi hak pengkreditan PKP pembeli melalui kejelasan parameter pembebanan akibat tanpa menghapus persyaratan formal dan material Faktur Pajak serta tetap menjaga fungsi pengawasan PPN.

Saran

Pembentuk kebijakan perpajakan perlu merumuskan parameter diferensiasi akibat hukum ketidakterpenuhan formalitas Faktur Pajak secara tegas dalam peraturan pelaksanaan PPN. Pengaturan tersebut perlu membedakan ketidakterpenuhan yang dapat dipulihkan melalui koreksi, keadaan yang masih memerlukan verifikasi, dan ketidakterpenuhan yang patut mengakibatkan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan. Penentuan akibat perlu didasarkan pada kebenaran material transaksi, sumber ketidakterpenuhan, kendali para pihak, kemampuan verifikasi, ketersediaan mekanisme koreksi, dan risiko terhadap keabsahan pengkreditan.

Penerapan akibat hukum terhadap ketidakterpenuhan formalitas Faktur Pajak perlu membedakan keadaan yang masih dapat dipulihkan atau diuji dari keadaan yang menghilangkan dasar pengkreditan Pajak Masukan. Koreksi atau verifikasi perlu ditempatkan terhadap ketidakterpenuhan yang tidak menghilangkan kebenaran material dan masih memungkinkan dasar Pajak Masukan dipastikan. Akibat nonkredit diarahkan pada ketidakbenaran material atau keadaan ketika hasil verifikasi dan mekanisme pemulihan yang tersedia tidak dapat memastikan hubungan antara transaksi, pungutan PPN, dan Pajak Masukan yang dikreditkan. Penerapan parameter tersebut menjaga kepastian hukum, netralitas PPN, proporsionalitas akibat, dan perlindungan hak pengkreditan PKP pembeli.

DAFTAR REFERENSI

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES Press, 2022.
- Achdiyati, Ainurrahma Nurul, dan Heru Tjahjono. "Analisis Penerapan E-Faktur dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT INS General Indonesia Surabaya." *JEBIS (Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Rochaeti, Etty. "Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak." *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 26, No. 1, 2012.
- Saptono, Prianto Budi, dan Ismail Khozen. "Isu PPN setelah Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Implikasinya terhadap Administrasi Pajak." *Cakrawala Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 30, No. 1, 2023.
- Simarmata, Jahormin, dan Isrofatul Laili. "Pengaruh Penerapan E-SPT PPN dan E-Faktur terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemampuan Internet sebagai Variabel Moderasi.” Liabilitas: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Tobroni, Faiq. “Asas Proporsionalitas sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral: Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS.” Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 3, 2018.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
-